



---

## Analisis *Ratio Decidendi* Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Mengabulkan Gugatan Cerai Ghaib Pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/Pa.Ska

Bagus Budi Prasetyo<sup>1</sup>, Fuji Rahmawati Wahyu Octaviana<sup>2</sup>, Krisna Noval Ramadhan<sup>3</sup>, Monika Dwi Putriana<sup>4</sup>, Nanda Nur'aini<sup>5</sup>, Rico Dharmawan Perdana Saputra<sup>6</sup>, Syafvika Ashwa Sabila<sup>7</sup>, Ayu Kumala Sari Hamidi<sup>8</sup>

Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia<sup>1-8</sup>

Email Korespondensi : [bagusbudipra@gmail.com](mailto:bagusbudipra@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*Ghaib divorce (divorce against an absent defendant) often places the wife in a prolonged state of legal uncertainty, particularly when the absence extends over an extreme duration. This study aims to analyze the ratio decidendi (legal reasoning) of the judge in granting the ghaib divorce petition in Decision Number 97/Pdt.G/2025/PA.Ska, as well as to examine its implications for legal certainty for the Plaintiff. Employing a normative juridical research method with a case study approach, this study finds that the panel of judges not only relied on the minimum two-year absence parameter stipulated in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), but also engaged in rechtsvinding (judicial discovery of law) based on the principle of maslahah (public interest or benefit) to end the harm (mudharat) caused by a 17-year absence. The results indicate that the verstek judgment (default judgment) serves as an instrument for the restoration of civil rights and provides legal certainty regarding the Plaintiff's legal status, enabling her to act as an independent legal subject.*

**Keywords:** Ratio Decidendi, Ghaib Divorce, Legal Certainty, Surakarta Religious Court

### ABSTRAK

*Perceraian ghoib sering kali menjebak pihak istri dalam pusaran ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, terutama ketika durasi hilangnya suami berlangsung secara ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam mengabulkan permohonan cerai ghoib pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Ska, serta menganalisis dampaknya terhadap pemenuhan kepastian hukum bagi Penggugat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan studi kasus, ditemukan bahwa majelis hakim di Pengadilan Agama Surakarta tidak hanya terpaku pada parameter normatif dua tahun sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), melainkan juga melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) yang progresif. Hakim menggunakan prinsip kemaslahatan (al-maslahah) untuk mengakhiri penderitaan (mudharat) lahir dan batin yang telah dialami Penggugat selama lebih dari 17 tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan verstek ini bukan sekadar penyelesaian prosedur formal, melainkan instrumen vital bagi pemulihan hak sipil Penggugat. Putusan tersebut memberikan legalitas status personal yang mutlak, sehingga*

---

*Penggugat dapat kembali bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri tanpa hambatan administratif akibat status perkawinan yang tidak jelas.*

**Kata Kunci:** *Ratio Decidendi, Cerai Ghoib, Kepastian Hukum, Pengadilan Agama Surakarta.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai lembaga suci, perkawinan menuntut komitmen kedua belah pihak untuk saling mengisi dan mendukung. Namun, dalam dinamika rumah tangga, cita-cita luhur tersebut sering kali terbentur pada realita ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian sebagai jalan terakhir (*remedial hukum*). Salah satu fenomena hukum yang cukup pelik dan sering dijumpai di pengadilan agama adalah gugatan cerai terhadap pihak yang tidak diketahui alamatnya atau sering disebut sebagai perkara *ghoib*. Secara normatif, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan pintu keluar legal bagi pihak yang ditinggalkan selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan sah, yang secara hukum dianggap telah melanggar hak-hak asasi pasangan yang ditinggalkan (KHI, 1991). Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam rumah tangga (Rofiq, 2019: 190).

Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat lebar antara batas minimal norma hukum dengan realitas durasi keghaiban yang terjadi di masyarakat. Di Pengadilan Agama Surakarta, ditemukan kasus yang sangat ekstrim dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Ska, di mana seorang istri harus menunggu kepastian hukum selama 17 tahun 2 bulan karena suami pergi tanpa kabar dan tanpa meninggalkan nafkah. Kondisi ini menciptakan kekosongan perlindungan hukum (*legal vacuum*) yang menghambat hak-hak sipil istri (Amelia, 2023: 12). Selama belasan tahun tersebut, istri tidak hanya mengalami penelantaran ekonomi dan psikis, tetapi juga terbelenggu status perkawinan yang tidak jelas (*suspended* atau *mafuq*), yang secara praktis menghambatnya menghalangi kemandirian subjek hukum dalam urusan administrasi maupun ekonomi (Hidayat & Munadi, 2021: 95).

Beberapa literatur sebelumnya telah banyak mengkaji mengenai mekanisme cerai ghaib dari sisi prosedur formal pemanggilan dan perlindungan hak sipil (Dahlan et al., 2022: 50; Lee & Yuli, 2024: 115). Namun sebagian besar kajian tersebut masih terbatas pada fokus prosedur formal pemanggilan (khususnya melalui media massa atau iklan) dan aspek administratif persidangan *verstek* (Utama, 2021: 45). Terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan di mana analisis mendalam mengenai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim yang mengaitkan durasi keghaiban belasan tahun dengan kaidah fikih substantif untuk mewujudkan kepastian hukum masih sangat jarang dilakukan, khususnya pada Pengadilan Agama Surakarta. Perbandingan dengan penanganan perkara serupa di wilayah lain menunjukkan pentingnya konsistensi hakim dalam melakukan penemuan hukum

untuk mengakhiri penderitaan pihak penggugat (Khaula, 2021: 15). Hal ini penting untuk diteliti karena dalam perkara *ghoib*, hakim tidak hanya bertindak sebagai "corong undang-undang" (*bouche de la loi*), tetapi dituntut melakukan penggalian nilai keadilan melalui metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) agar putusan tidak sekadar sah secara prosedural tetapi juga adil secara substansial (Ali, 2025: 125).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini secara spesifik akan menjawab dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan gugatan cerai *ghoib* pada Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Ska? Kedua, bagaimana implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap kepastian hukum bagi Penggugat? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membedah penerapan penalaran hukum majelis hakim dalam memutus perkara yang durasi keghaibannya jauh melampaui ambang batas minimal undang-undang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis mengenai penerapan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan, serta menjadi referensi praktis bagi praktisi hukum guna menghindari *kemadhorotan* yang berkelanjutan dalam ikatan pernikahan yang sudah tidak lagi memenuhi tujuan hakikinya.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi analisis deskriptif. Menurut seorang literatur hukum, metode penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan rinci mengenai variabel atau fenomena yang menjadi objek penelitian. Dalam konteks ini, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk membedah dan memahami secara mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim serta gejala-gejala hukum yang dialami oleh subjek penelitian, yang kemudian dituangkan dalam bentuk narasi ilmiah dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku (Bandung: Alfabeta, 2013).

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil kasus pada Pengadilan Agama Surakarta melalui analisis terhadap dokumen hukum resmi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Ska yang menjadi objek utama analisis perkara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup referensi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Ali, 2011:128).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran literatur terkait yang relevan dengan isu perceraian *ghoib* dan kepastian hukum. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan cara menginterpretasikan pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum dan kaidah fikih

---

substantif guna menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif (Rofiq, 2019:195).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Ska*

Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* merupakan fondasi intelektual bagi majelis hakim sebelum menjatuhkan diktum putusan. Dalam perkara Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Ska, majelis hakim di Pengadilan Agama Surakarta menghadapi fakta hukum yang tidak lazim, yakni durasi keghaiban Tergugat yang mencapai 17 tahun 2 bulan. Secara normatif, hakim mendasarkan legalitas pemutusan ikatan perkawinan ini pada Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI, 1991). Namun, penalaran hakim tidak berhenti pada aspek tekstual semata, melainkan merambah pada pencarian keadilan substantif melalui metode penemuan hukum agar putusan yang dihasilkan benar-benar memberikan solusi bagi Penggugat (Khaula, 2021: 15).

Hakim berpendapat bahwa keghaiban Tergugat dalam kurun waktu belasan tahun telah melenyapkan sendi-sendi utama perkawinan, yaitu *sakinah*, *marwaddah*, dan *warahmah*. Dalam persidangan, terungkap bahwa selama masa keghaiban tersebut, tidak ada komunikasi maupun nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Kondisi ini secara materiil telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga. Kondisi di mana hukum positif memerlukan penguatan nilai keadilan, hakim wajib menggali prinsip hukum Islam yang relevan guna mengisi kekosongan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah (Ali, 2025: 125).

Dalam memperkuat keyakinan hakim, aspek pembuktian menjadi krusial, khususnya melalui bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Nusukan. Bukti ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai lembar administratif pelengkap, melainkan representasi kehadiran negara yang memvalidasi status keghaiban Tergugat di lingkungan sosialnya. Keberadaan dokumen yang ditandatangani otoritas lokal ini memberikan legitimasi yuridis bagi hakim bahwa penelantaran yang dialami Penggugat adalah fakta nyata yang diakui oleh perangkat negara, sehingga menjadi fondasi kuat untuk melakukan penemuan hukum (Dahlan et al., 2022: 52).

Lebih lanjut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang secara *de facto* telah hancur selama lebih dari satu dekade merupakan tindakan yang bertentangan dengan esensi hukum itu sendiri. Dalam *ratio decidendi*-nya, hakim memandang bahwa Penggugat telah cukup sabar menunggu iktikad baik dari Tergugat yang tak kunjung datang. Oleh karena itu, hakim menggunakan kewenangannya untuk menilai bahwa keadaan "tidak diketahui alamatnya" (*ghoib*) dalam jangka waktu tersebut bukan lagi sekadar masalah administratif, melainkan bukti nyata adanya penelantaran yang bersifat permanen terhadap rumah tangga.

Konstruksi penalaran hakim juga menyentuh aspek pembuktian di mana keterangan para saksi memperkuat fakta bahwa keberadaan Tergugat memang sudah tidak terlacak sama sekali. Hakim menilai bahwa jika gugatan ini tidak dikabulkan, maka negara melalui lembaga peradilan justru turut andil dalam membiarkan penderitaan Penggugat terus berlanjut. Langkah Majelis Hakim dalam perkara ini menegaskan peran mereka sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*), bukan sekadar 'mesin pengetik' atau mulut undang-undang (*la bouche de la loi*). Dalam menghadapi durasi keghaiban ekstrem selama 17 tahun, hakim melakukan ijtihad progresif dengan mengutamakan esensi keadilan dan kemaslahatan di atas formalitas prosedur yang kaku. Dengan demikian, pengabulan gugatan secara *verstek* merupakan jalan keluar legal yang diambil hakim berdasarkan keyakinan hukum dan nurani untuk memutus rantai ketidakpastian yang telah membelenggu kehidupan Penggugat selama belasan tahun.

### ***Implikasi Putusan terhadap Kepastian Hukum bagi Penggugat***

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Ska memberikan dampak yuridis yang signifikan terhadap status personal Penggugat. Selama 17 tahun, Penggugat berada dalam kondisi *suspended animation* atau status perkawinan yang menggantung (*mafuq*). Implikasi langsung dari dikabulkannya gugatan ini adalah lahirnya kepastian hukum yang selama ini absen dari kehidupan Penggugat. Dengan adanya kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Penggugat secara resmi diakui oleh negara sebagai subjek hukum yang merdeka dan tidak lagi memiliki beban keterikatan perkawinan dengan Tergugat yang telah lama menghilang (Amelia, 2023: 12).

Kepastian hukum ini juga berimplikasi luas pada aspek perlindungan hak sipil Penggugat. Hukum harus berfungsi sebagai instrumen untuk menolak bahaya (*dar'ul mafasid*) (Rofiq, 2019: 190). Tanpa adanya putusan ini, Penggugat akan terus mengalami hambatan administratif yang sistemik, seperti kesulitan dalam melakukan pembaruan dokumen kependudukan, pengurusan hak-hak keperdataan, hingga potensi sengketa hukum di masa depan terkait status perkawinannya. Putusan ini menjadi "kunci" bagi Penggugat untuk menata kembali kehidupannya secara mandiri di hadapan hukum dan masyarakat. Kepastian hukum yang lahir dari putusan ini berfungsi sebagai instrumen pemulihan hak sipil (*restorative*). Tanpa adanya ketetapan yang berkekuatan hukum tetap, Penggugat akan terus terjebak dalam stigma 'istri tanpa suami' yang menghambat aksesnya terhadap berbagai hak perdata dan perlindungan sosial. Putusan ini secara efektif memutus rantai kemudharatan (*al-dlararu yuzal*) dan mengembalikan kedaulatan Penggugat sebagai subjek hukum yang utuh.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, putusan ini memberikan perlindungan terhadap martabat Penggugat sebagai seorang wanita yang telah lama ditinggalkan tanpa perlindungan nafkah lahir maupun batin. Ketidakpastian status "istri tanpa suami" sering kali membawa stigma sosial yang merugikan. Dengan turunnya putusan cerai ghoib ini, Penggugat memiliki dasar legal yang

kuat jika di kemudian hari ingin membangun komitmen baru atau membina rumah tangga baru tanpa adanya ancaman hukum terkait poligami atau perzinaan, karena status jandanya telah dilegalisasi oleh negara (Utama, 2021:45).

Terakhir, implikasi putusan ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dikalahkan oleh formalitas prosedur semata. Kepastian hukum yang dihasilkan dari putusan ini mencerminkan keberhasilan sistem peradilan dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak ditelantarkan dalam sebuah hubungan hukum. Putusan Pengadilan Agama Surakarta ini menjadi preseden penting bahwa bagi perkara dengan durasi keghaiban ekstrem, kepastian hukum harus diprioritaskan guna mengakhiri penderitaan psikis dan hukum yang dialami oleh para pencari keadilan di tengah masyarakat. mengisi kekosongan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Ska, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan gugatan cerai *ghoib* tidak hanya bersandar pada pembuktian formal durasi keghaiban selama dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (b) KHI. Hakim menerapkan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif dengan mempertimbangkan durasi keghaiban ekstrem selama 17 tahun sebagai bukti konkret telah hancurnya sendi-sendi perkawinan. Pertimbangan hakim menitikberatkan pada fakta bahwa membiarkan ikatan pernikahan yang sudah tidak memiliki substansi lahir maupun batin adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak kemanusiaan Penggugat, sehingga putusan *verstek* diambil sebagai upaya untuk mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan.

Implikasi yuridis dari putusan tersebut adalah terciptanya kepastian hukum yang bersifat memulihkan (*restorative*) bagi Penggugat. Dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, Penggugat terbebas dari status perkawinan yang tidak jelas (*suspended*) yang selama belasan tahun menghambat hak-hak sipilnya. Kepastian hukum ini mencakup legalitas status kependudukan serta kemandirian Penggugat sebagai subjek hukum yang utuh untuk melakukan perbuatan hukum di masa depan tanpa bayang-bayang keterikatan dengan suami yang telah menghilang. Hal ini menegaskan bahwa fungsi peradilan bukan sekadar menjaga prosedur, melainkan memberikan perlindungan nyata terhadap kepastian status personal warganya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amelia, Rina. (2023). Kepastian Hukum Bagi Istri Dalam Putusan *Verstek* Perkara Cerai Gugat. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 12(1).
- Dahlan, A., Karta, R. P., Masyhari, M., & Ishak, S. N. S. (2022). Perceraian Gugat Ghoib Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghaib Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1a). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(01), 45–62.

- 
- Dewinda, A. F., & Indah, P. (2024). Putusan *Verstek* Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Di Pengadilan Agama Surabaya. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 1(4), 34-41.
- Hidayat, R., & Munadi, R. (2021). Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghoib Terhadap Kepastian Status Hukum Istri. *Jurnal Hukum Family*, 4(2), 88-103.
- Khaula, M. (2021). Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Ghoib (Studi Putusan Nomor: 2127/Pdt.G./2019/Pa.Kab.Mlg). *Jurnal Ilmiah Pesantren Kampus Ainul Yaqin*, 2(1), 12-25.
- Lee, M. L. D., & Yuli, W. (2024). Perceraian Ghaib Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Legal Spirit*, 8(3), 112-125.
- Utama, Satria. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Ghoib Di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(2).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.  
Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 97/Pdt.G/2025/Pa.Ska.
- Ali, Mohammad Daud. (2025). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Rofiq, Ahmad. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.